

Tinjauan Yuridis Tentang Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri

Ruqayyah ilfa zahra¹, Andi Risma², Hasnan Hasbi³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: ruqayyahilfazahra@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kedudukan Isbat perkawinan dalam melegalkan perkawinan sirri menurut perspektif hukum islam. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pasangan memilih melakukan perkawinan sirri tanpa pencatatan resmi. Penelitian ini menggunakan Metode normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bersumber dari data dokumen peraturan dan sekunder berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus. Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa Perkawinan sirri, meskipun sah menurut hukum Islam, membawa implikasi hukum yang signifikan dalam hukum perdata Indonesia, terutama terkait dengan hak-hak istri dan anak. Ketidakadaan pencatatan perkawinan menyebabkan perkawinan sirri tidak diakui secara resmi oleh negara, yang berdampak pada hilangnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Maka setelah permohonan isbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama perkawinan menjadi sah dimata hukum negara dan mendapat kekuatan hukum. Dengan isbat perkawinan akan menyelamatkan hak-hak perkawinan dari hal yang buruk, akan memberikan status hukum yang sah sehingga perkawinan dapat dilindungi haknya dan mendapat pengakuan hukum sehingga akan terpenuhi ketrentaman jiwa pasangan. Peneliti merekomendasikan bahwa untuk menjamin kepastian hukum negara, perlu adanya revisi terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tentang ditetapkannya pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan, dan harus mengatur dengan tegas larangan perkawinan sirri disertai dengan sanksi pelanggaran demi perlindungan terhadap hak-hak perkawinan dan status sosial serta keturunan yang sah. Dengan memberi hukum dan sanksi yang bijak terhadap pelaku perkawinan sirri, maka Pengadilan Agama harus konsisten terhadap persyaratan perkara yang boleh mengajukan isbat perkawinan.

Kata Kunci: Isbat nikah, Perkawinan, Perkawinan Sirri

Abstract:

This research aims to know the position of Isbat marriage in legalizing sirri marriage according to the perspective of Islamic law. To find out the factors that led to the couple choosing to have a secret marriage without official registration.. This research uses the normative method, which is a method of legal research that is sourced from the data of regulatory and secondary documents in the form of collection of library and tertiary materials that are documents containing concepts and information such as dictionaries.

Results This research shows that the sirri marriage, although legal under Islamic law, carries significant legal implications in Indonesian civil law, especially related to the rights of wives and children. The absence of marriage registration causes secret marriages not to be officially recognized by the state, which has the effect of losing legal protection to the wife and children born of such marriages. Then, after the marriage license application is granted by the Religious Court, the marriage becomes valid in the eyes of the law of the country and gains legal force. The marriage bond will save the rights of marriage from harm, will give it a legal status so that the marriage can be protected and have legal recognition so that the soul of the couple will be fulfilled. Researchers recommend that in order to guarantee the legal certainty of the country, there should be a revision of the Marriage Act No. 1 of 1974, on the establishment of the registration of marriage as a legal condition of marriage, and shall provide strictly for the prohibition of private marriages accompanied by sanctions for violations for the protection of the rights of marriage and social status and legitimate descent. And if they are unjust, they will be punished according to what they have earned.

Keywords: Isbat marriage, Marriage, Marriage of Sirri

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, ketentuan terkait perkawinan diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang berlaku khusus bagi warga negara Indonesia. Aturan tersebut tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 dan perubahannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dengan peraturan pelaksanaan yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1974. UU ini menjadi dasar hukum materiil perkawinan, semester aspek formalnya ditetapkan melalui UU No. 7 tahun 1989 mengenai pengadilan agama dan sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang No. 50 Tahun 2009. Selain itu sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan agama, terdapat kompilasi Hukum Islam yang di atur melalui instruksi Presiden No. 1 tahun 1991.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang umumnya berasal dari latar belakang berbeda, terutama keluarga asal mereka. Pasangan ini bersatu dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, abadi, dan bahagia. Secara hukum, perkawinan pada dasarnya bersifat mubah (diperbolehkan). Namun, hukum perkawinan dapat berubah menjadi wajib apabila seseorang yang telah balig,

memiliki kesiapan mental dan finansial, serta berpotensi menghadapi dampak negatif, seperti terjerumus dalam perbuatan zina, jika tidak menikah.

Perkawinan merupakan salah satu landasan utama dalam kehidupan, khususnya dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di masyarakat. Selain itu, perkawinan menjadi fondasi penting dalam membentuk unit masyarakat kecil yang kelak menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Sebagai sebuah tindakan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta mencegah terjadinya ketidakadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, kenyataannya masih banyak perkawinan yang dilakukan setelah berlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang tidak didaftarkan di kantor Urusan Agama sehingga pasangan tersebut tidak memiliki buku perkawinan, karena berbagai alasan dan pertimbangan.¹

Menurut Kementerian Kesehatan, terdapat 4,9 juta pria yang melakukan perkawinan sirri. Oleh karena itu besarnya jumlah perkawinan sirri di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor menimbulkan sebuah masalah yang akan di timbulkan seperti kesulitan mengakses hak keperdataan anak ataupun istri disebabkan tidak ada bukti otentik. Maka dibutuhkan sebuah alternatif seperti isbat nikah sebagai solusi terhadap perkawinan sirri di Indonesia².

Berdasarkan fakta tersebut dapat dilihat bahwa di zaman sekarang banyak sekali perkara isbat nikah yang masuk di kantor Pengadilan Agama, walaupun perkawinan sirri tetap terjadi setelah di berlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019. Salah satu tujuan utama di

¹ Sanawiah '(2015) Isbat Nikah melegalkan perkawinan sirri menurut hukum positif dan hukum agama. jurnal ilmiah fakultas agama islam muhammadiyah palangkaraya . Volume 15 Nomor 1, Desember2015 hlm 95

² Siska Lis Sulistiani (2018) Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri. Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Vol 1 No. 2 Oktober 2018,hlm 43

berlakukannya Undang-undang adalah sebagaimana upaya untuk menertibkan hukum terkait perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.³

Maka dengan adanya undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 16 Tahun 1975 tentang perkawinan yang berlaku efektifnya sejak tanggal 1 oktober 1975 dan 15 Oktober 1975 dalam Pasal 1 mengatur bahwa :” perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Untuk membentuk keluarga sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut diatas maka diperlukan perkawinan yang sah yang sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Menurut hukum islam perkawinan adalah ‘akad’ (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad perkawinan itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.⁵

Menurut Pasal 14 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI), rukun perkawinan terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali perkawinan, dua orang saksi, serta ijab dan kabal. Salah satu syarat penting dalam akad perkawinan adalah adanya wali perkawinan. Keberadaan wali perkawinan memiliki peran yang sangat penting, sehingga perkawinan yang tidak melibatkan wali dianggap tidak sah. Penempatan wali perkawinan sebagai salah satu rukun dalam perkawinan ini berdasarkan kesepakatan para ulama.⁶

Selain wali nasab dan wali hakim (penguasa atau orang yang ditunjuk oleh calon penguasa atau pemerintah), terdapat juga wali perkawinan yang disebut wali muhakkam. Wali muhakkam adalah seorang laki-laki yang diangkat oleh calon mempelai wanita atau

³ Yusmi, *et al* (2022) Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Universitas Negeri Alauddin Makassar. Volume 3 No. 3, hlm 487.

⁴ Prof.R.Subekti (2004) *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta:PT. Pradnya Paramita, hlm 537

⁵ Hilman Hadikusuma (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:Perundangan, Hukum Hukum Agama*. Bandung CV. Mandar Maju,,hlm 6.

⁶ Irfan, (2015) “Wali Perkawinan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi”i dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974,” *Ar-Risalah*, Vol. 15 No. November 2015),hlm 207

keluarganya. Pengangkatan wali perkawinan ini biasanya terjadi ketika ayah dari mempelai wanita berada di Indonesia, sementara akad perkawinan dilaksanakan diluar negeri, sehingga akad perkawinan dilakukan di bawah tangan dengan menggunakan wali muhakkam.⁷

Isbat nikah yaitu sebuah proses pencatatan perkawinan terhadap perkawinan sirri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti keabsahan perkawinan yang telah dilakukan. Isbat dalam kasus ilmiah populer diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan.

Isbat nikah menjadi satu-satunya jalan keluar bagi pelaku perkawinan sirri, Isbat nikah memberikan kelegalan maka di dalam kompilasi hukum islam Pasal 7 memberikan peluang untuk bisa mendapatkan akta perkawinan dengan beberapa syarat tertentu.⁸

Isbat nikah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat. Dalam perspektif hukum islam, pencatatan memang bukan syarat sah, namun pentingnya pencatatan diakui untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak. Dalam perspektif hukum nasional, Isbat nikah adalah mekanisme yang memungkinkan pengakuan hukum bagi perkawinan sirri, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih luas bagi keluarga. Namun, banyak perkawinan sirri terjadi tanpa pencatatan resmi, sehingga menimbulkan problematika dalam aspek hukum baik secara nasional maupun dalam pandangan hukum islam

Pasal 7 kompilasi hukum islam mengatur mengenai perkawinan yang bisa di Isbat kan yaitu;

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan

⁷ Muhammad bima setiawana. (2022). Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Isbat Nikah Perkawinan sirri. Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Ponorogo.

⁸ Musfira, Jamal Jamil, Istiqamah, *Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng*, Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Januari 2021, hlm.63

- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, dapat diajukan Isbat nikah ke pengadilan agama
- 3) Isbat nikah yang dapat di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b) Hilangnya akta perkawinan
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidak nya salah satu syarat perkawinan
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No.1 tahun 1974, dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 dan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan Isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali perkawinan, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Berdasarkan Pasal di atas menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara Isbat nikah, yang memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Pasal ini menjadi ketentuan yang membolehkan di lakukannya Isbat nikah dengan beberapa syarat dan batasan yang telah ditentukan.⁹

Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea ke 2 yang mengatur bahwa tiap catatan perkawinan adalah sama halnya dengan

⁹ Ibid.

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.

Isbat nikah merupakan upaya untuk melegalsasikan suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum islam saja dan tidak dicatatkan ke kantor urusan agama yang sering dikenal dengan perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan.

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta perkawinan/buku perkawinan adalah sebagai alat pelindung hukum dalam rangka menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu terjaminnya hak-hak setiap anggota keluarga, baik hak suami, hak istri, serta hak keperdataan yang berkaitan dengan nafkah, pendidikan, warisan, dan lain sebagainya.¹⁰ Hal ini diatur dalam Al-Qur'an yang menegaskan mengenai lebih lanjut mengenai tentang perkawinan pada Q.S. Ar-rum ayat 21: Terjemahan: "Diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

B. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif, penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam

¹⁰ Syasyain arifin (2023) "kajian hukum terhadap permohonan Isbat Nikah dipengadilan agama tebing tinggi atas perkawinan sirri".

penelitian berdasarkan bahan kepustakaan, bahan sekunder, peraturan perundang-undangan yang mengatur, serta jurnal-jurnal ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Lembaga Isbat Nikah Dalam Melegalkan Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia adalah sebuah fenomena sosial yang memiliki kedudukan yang unik dalam hukum Islam. Secara umum, perkawinan sirri diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut syariat Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi di lembaga negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim atau catatan sipil untuk non-Muslim. Sebagian masyarakat Muslim di Indonesia menganggap perkawinan sirri ini sebagai praktik yang sah dan dibenarkan dalam agama karena sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, perkawinan sirri memunculkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam, perkawinan adalah ikatan yang sah dan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Ada lima rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan agar dianggap sah menurut syariat Islam, yaitu:¹¹

- a) adanya calon suami,
- b) adanya calon istri,
- c) adanya wali,
- d) adanya dua orang saksi yang adil, dan
- e) ijab dan kabul.

¹¹ Gistaloka, A., Baharudin, B., & Jainah, Z. O. (2024). Tinjauan Yuridis Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4370-4381.

Selama rukun dan syarat-syarat ini terpenuhi, hukum Islam menganggap perkawinan tersebut sah, meskipun tidak tercatat secara resmi oleh negara.

Menurut perspektif fiqh (ilmu hukum Islam), perkawinan sirri dianggap sah selama memenuhi persyaratan dasar tersebut. Dalam literatur klasik Islam, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Islam menitikberatkan pada substansi akad perkawinan yang mencakup komitmen antara kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Berdasarkan pandangan ini, pencatatan administratif tidak dianggap sebagai sesuatu yang mutlak diperlukan untuk legalitas perkawinan di mata agama. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Muslim di Indonesia percaya bahwa selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, perkawinan mereka sah secara agama, meskipun tidak dicatatkan di lembaga pemerintah. Namun, beberapa ulama kontemporer menganggap bahwa meskipun pernikahan sirri sah menurut syariat, pencatatan perkawinan seharusnya dilakukan untuk menghindari kemudharatan atau dampak negatif yang mungkin timbul. Konsep "masalah" (kemaslahatan) dalam hukum Islam menekankan bahwa segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian bagi umat harus diutamakan. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan dianggap sebagai bagian dari perlindungan terhadap perempuan dan anak, agar hak-hak mereka tidak terabaikan atau disalahgunakan. Salah satu alasan mengapa pencatatan perkawinan dianggap penting oleh sebagian ulama adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam beberapa kasus, perkawinan sirri sering kali disalahgunakan oleh pihak pria yang tidak ingin bertanggung jawab penuh atas perempuan yang diperkawinannya, terutama ketika terjadi perceraian atau masalah dalam rumah tangga. Karena tidak ada bukti resmi perkawinan yang dapat digunakan dalam penyelesaian hukum, perempuan dalam perkawinan sirri sering kali kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka seperti nafkah atau hak waris.¹²

¹² Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum dari perkawinan sirri terhadap perempuan dan anak. PALASTREN: Jurnal Studi Gender, 7(1), 193-222

Pandangan ulama tentang perkawinan sirri bervariasi. Sebagian ulama salaf (klasik) menganggap bahwa perkawinan sirri adalah sah selama memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam fiqh. Mereka berpendapat bahwa selama ada wali, saksi, dan ijab kabul, perkawinan tersebut sah, meskipun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak, banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan sangat penting untuk menghindari kemudharatan yang mungkin timbul dari praktik perkawinan sirri. Salah satu ulama kontemporer yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan adalah Yusuf Al-Qaradawi, seorang cendekiawan Islam terkemuka. Dalam pandangannya, meskipun pencatatan perkawinan tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam klasik, namun dalam konteks masyarakat modern, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting untuk menjaga hak-hak perempuan dan anak-anak. Ia berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari konsep "masalah mursalah", yaitu kebijakan yang diambil untuk kebaikan umat meskipun tidak secara langsung diatur dalam teks syariat. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh umat Muslim demi kemaslahatan bersama. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh sejumlah ulama di Indonesia, seperti KH. Ma'ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam pandangannya, perkawinan sirri sah secara agama, namun tidak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, ia mendorong umat Islam di Indonesia untuk selalu mencatatkan perkawinan mereka agar hak-hak para pihak dapat dilindungi oleh hukum negara.¹³

Perkawinan sirri sering kali menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Banyak perempuan yang menikah secara sirri mengalami ketidakadilan ketika terjadi konflik dalam rumah tangga atau ketika suami meninggalkan mereka tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya mereka terima.

¹³ Maksum, G., & Isyanto, N. (2016). Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Sirri Di Indonesia. *Al Ashriyyah*, 2(1), 10-10

¹⁴Dalam perkawinan yang dicatatkan secara resmi, istri memiliki hak untuk menuntut nafkah, perlindungan, dan harta bersama jika terjadi perceraian. Namun, dalam perkawinan sirri, perempuan sering kali kesulitan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut karena tidak adanya bukti resmi perkawinan. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan sirri juga menghadapi masalah dalam hal status hukum mereka. Anak-anak ini tidak diakui sebagai anak sah dalam hukum perdata Indonesia, sehingga mereka tidak memiliki hak atas warisan dari ayah mereka. Mereka hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka, yang berarti hak-hak mereka sebagai anak dari kedua orang tua menjadi terbatas. Perkawinan sirri juga sering kali menyebabkan stigma sosial bagi perempuan. Di beberapa komunitas, perempuan yang menikah secara sirri dianggap tidak memiliki status yang jelas dalam masyarakat. Mereka sering kali dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai perempuan yang tidak patuh pada aturan sosial. Stigma ini dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial dan psikologis perempuan, terutama ketika mereka harus hidup dalam ketidakpastian hukum dan sosial.¹⁵

Melihat berbagai masalah yang timbul dari praktik perkawinan sirri, penting untuk menekankan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak. ¹⁶Pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan hak-hak yang jelas bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hukum Islam melalui konsep "masalah" juga mendukung pentingnya pencatatan perkawinan sebagai cara untuk menghindari kemudharatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, pencatatan perkawinan diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

¹⁴ Mahmud Huda & Anisatus Shalihah. (2016). Keharmonisan Keluarga pada Perkawinan Sirri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep) Universitas Pesantren Tinggi Ulung Jombang hlm 57-58

¹⁵ Bawono, R. (2022). Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia. *lentera*, 4(2), 67-82

¹⁶ Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, Universitas Diponegoro. 10 (1), 109-126.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun sah secara agama, tidak diakui oleh hukum negara. Ini berarti bahwa hak-hak istri dan anak-anak dalam perkawinan sirri tidak akan diakui secara hukum, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun perkawinan sirri sah menurut hukum Islam, pencatatan perkawinan adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹⁷

Mengenai pelegalisasian isbat nikah ini, Pasal 39 ayat (4) PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 telah menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta perkawinan karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya perkawinan, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama. Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara, tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh undang-undang. Menurut Wasit Aulawi, perkara isbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, isbat nikah diakui keberadaannya dalam undang-undang yang menjadi landasannya, dan menjadi bagian dari kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan yang sebenarnya

¹⁷ Munajah, M., Nurhayati, Y., & Septarina, M.(2021). Penyuluhan Hukum Terhadap Pengaturan Perkawinan Sirri Di Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari*, 1(2), 29-37.

¹⁸ Khairuddin Julianda. (2017). Pelaksanaan Isbat Perkawinan Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen), *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, UIN Ar-Raniry*, 1 (2) 328-329.

menjadi kompetensi (kewenangan) absolute suatu peradilan (tepatnya Pengadilan Agama).

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan kedua mempelai atau pasangan dengan memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan menurut peraturan agama dan kepercayaannya tanpa adanya suatu pencatatan perkawinan.¹⁹

Perkawinan sirri dalam konteks Indonesia berfokus pada model perkawinan yang melanggar pencatatan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang perkawinan yang menyatakan setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Pencatatan perkawinan secara resmi memiliki tujuan yang sakral yaitu agar perkawinan itu jelas dan memberi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi pasangan, keluarga ataupun orang lain, dan bagi masyarakat dapat mengetahui peristiwa perkawinan itu serta dapat dibuktikan dalam suatu surat yang bersifat resmi, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik yang memberikan jaminan kepastian hukum dari Negara atas suatu perkawinan.²¹ Dengan pencatatan perkawinan maka akan tertib administrasi negara dan akan memberikan legalitas yang sah.

Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah sepanjang perkawinan tersebut telah memenuhi syarat perkawinan secara sah dan tidak terdapat halangan perkawinan (KHI Pasal 44). Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengundang persengketaan.

¹⁹ Neng Djubaidah. (2010). Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan, menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 345.

²⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ Marwin. (2014) Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi. Jurnal ilmiah fakultas syari'ah dan Hukum, UIN Raden Intang Lampung 6 (2), hlm. 110.

2. Faktor-Faktor Apakah yang Menyebabkan Pasangan Memilih Melakukan Perkawinan Sirri Tanpa Pencatatan Resmi

Berbagai alasan seseorang melatarbelakangi untuk memilih melakukan perkawinan sirri. Ada yang menikah karena kendala ekonomi, sebab sebagai pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah secara sah di mata agama (misyar).

Menurut Psikologi Ekorini Kuntowati mengungkapkan bahwa latar belakang keluarga juga turut memengaruhi keputusan pasangan untuk menikah secara sirri. Baik perkawinan sirri maupun resmi, tidak menjadi jaminan keberlangsungan komitmen dalam rumah tangga. Seharusnya orang harus lebih bijak, terutama bilah hukum negara tidak memfasilitasinya. Perkawinan sirri terjadi bukan hanya karena latar belakang keluarga, bisa jadi dari lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya. Ketika biaya pencatatan menikah mahal sehingga ada kalangan masyarakat yang tidak mampu memperdulikan aspek legalitas.

Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga pembuatan KTP atau SIM, sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip good governance, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit (userfriendly). Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya. Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan perkawinan dengan menyelenggarakan walimatul ursy. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi Nabi sangat menganjurkan. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran perkawinan di antaranya adalah: (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat, (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai, (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan perkawinan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (sirri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang di perkawinan sirri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; perkawinan sirri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai perkawinannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi perkawinan sirrinya; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan perkawinan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

Perkawinan sirri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu perkawinan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta perkawinan. Tidak adanya akta perkawinan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang perkawinannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Masalah-masalah yang dialami bagi pelaku perkawinan sirri. Misalnya, istri ditinggal suami kawin lagi, maka istri tidak dapat meminta pertanggung jawaban suami, apabila terjadi perceraian, maka istri tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan.

Ternyata kemudahan meninggalkan pasangan, dalam perkawinan sirri tidak hanya dilakukan oleh para suami tetapi juga istri, karena bagaimanapun perkawinan tanpa pencatatan formal akan memberikan peluang kepada siapa pun, baik suami maupun istri untuk saling mengingkari perkawinannya. Perkawinan sirri selain memberikan kemudahan kepada setiap pasangan untuk saling meninggalkan, juga memberikan peluang untuk melakukan poligami dengan mudah. Jika kita mendengar poligami rasanya menjadi hal yang sangat mengerikan.

Banyak perempuan yang menderita karena poligami, tetapi sampai saat ini poligami masih terus terjadi bahkan terkesan semakin banyak laki-laki yang melakukannya,

meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dampak negatif lainnya dari perkawinan sirri selain mudah ditinggalkan, yaitu mudahnya terjadi poligami, dan perkawinan sirri juga seringkali menimbulkan rasa khawatir bagi yang menjalaninya. Karena perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan sirri antara lain:²²

1. Tidak mendapat restu orang tua

Perkawinan sirri terjadi ketika hubungan antara pasangan tidak disetujui oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak. Misalnya, orang tua telah merencanakan perjodohan dengan calon lain pilihan mereka.

2. Hubungan terlarang

Salah satu atau kedua belah pihak menikah secara resmi sebelumnya dan ingin membina hubungan baru dengan orang lain, sehingga memilih jalur perkawinan sirri.

3. Tidak bahagia dalam perkawinan sebelumnya

seseorang merasa tidak lagi menemukan kebahagiaan bersama pasangan resminya dan memilih untuk menjalin hubungan baru melalui perkawinan sirri

4. menghindari perzinaan

kekhawatiran akan terjerumus dalam hubungan di luar perkawinan, terutama di kalangan mahasiswa yang sudah menjalin hubungan dekat, mendorong mereka untuk melakukan perkawinan sirri sebagai bentuk legalisasi hubungan secara agama. Hal ini dipandang sebagai solusi untuk melegalkan hubungan cinta dan mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang dalam syariat islam.

5. Ketidaksiapan ekonomi dan sosial

Banyak pasangan, khususnya kalangan mahasiswa, memilih perkawinan secara sirri karena merasa belum cukup matang secara finansial maupun sosial. selain

²² Gunawan. (2013) Perkawinan sirri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Universitas IAIN Manado, 11 (1), hlm 8

kekhawatiran terhadap kemungkinan terjerumus dalam zina, mereka juga masih fokus menyelesaikan pendidikan dan belum siap memikul tanggung jawab rumah tangga. Status perkawinan pun sering disembunyikan agar tidak mengganggu aktivitas sosial dan akademik dilingkungan kampus.

6. Tidak dipenuhi syarat hukum positif

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setiap perkawinan wajib dicatat secara resmi agar memiliki kekuatan hukum. Namun, ketika syarat-syarat formal seperti izin dari orang tua/wali, batas usia minimal, atau dokumen administratif tidak terpenuhi, sebagian orang memilih menikah secara sirri agar tetap dianggap sah secara agama, meski tidak sah menurut hukum negara.

7. Ketakutan terhadap sanksi administratif

Bagi kalangan tertentu seperti pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri, atau pejabat publik, menikah lagi (poligami) atau bercerai harus mendapatkan izin dan mengikuti prosedur ketat sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1990 dan peraturan internal instansi. Untuk menghindari sanksi administratif atau risiko kehilangan jabatan, mereka memilih menikah secara sirri agar tidak tercatat oleh negara.

8. Pandangan keliru tentang Hukum Islam dan Hukum Negara

Sebagian masyarakat menyakini bahwa selama perkawinan sah secara agama (sesuai rukun dan syarat), maka sudah cukup, dan pencatatan negara dianggap bukan kewajiban agama. Padahal, menurut hukum positif di Indonesia dan sebagian besar pandangan ulama kontemporer, pencatatan penting untuk melindungi hak-hak hukum istri, suami, dan anak-anak

D. KESIMPULAN

Lembaga isbat nikah berperan sebagai sarana legalisasi perkawinan siri yang sah menurut syariat Islam namun belum tercatat negara. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan

siri tetap sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Melalui isbat nikah di pengadilan agama, perkawinan tersebut memperoleh legalitas hukum, sehingga hak-hak suami, istri, dan anak terlindungi secara administratif dan yuridis. Faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadinya perkawinan sirri yaitu: Faktor ekonomi, proses administrasi perkawinan yang dianggap terlalu sukar, tidak mendapat persetujuan atau disetujui dari istri pertama apabila suami ingin menikah lagi, dari awal baik si wanita atau pria yang melakukan perkawinan sirri mempunyai itikad tidak baik, hanya sekedar menghalalkan hubungan persetubuhan saja. Peneliti merekomendasikan agar orang yang melakukan pernikahan sirri untuk segera mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar pernikahan mereka memperoleh legalitas secara hukum negara. Meskipun pernikahan siri sah menurut syariat Islam jika memenuhi rukun dan syarat nikah, pasangan tetap disarankan untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini penting agar pernikahan mereka diakui secara hukum negara, sehingga hak-hak suami, istri, dan anak terlindungi secara administratif dan yuridis. Peneliti merekomendasikan KUA dan Kantor Catatan Sipil perlu lebih aktif mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat sah secara hukum. Pemerintah juga harus meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat serta melarang praktik nikah sirri, meski sah secara agama. Selain itu, KUA diharapkan mendampingi masyarakat dalam proses isbat nikah untuk melegalkan perkawinan sirri.

E. REFERENSI

Q.S Ar-Rum ayat 21 dan Terjemahan oleh Departemen Agama Republik Indonesia

Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum dari perkawinan sirri terhadap perempuan dan anak. PALASTREN: Jurnal Studi Gender, 7(1),

Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Isbat Perkawinan: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum, (Makasar: Humanities Genius), hlm. 145

- Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence, Universitas Diponegoro*. 10 (1), 109-126.
- Bawono, R. (2022). Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia. *lentera*, 4(2),
- Faizah Bafadhal. (2014). Isbat Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi*
- Gistaloka, A., Baharudin, B., & Jainah, Z. O. (2024). Tinjauan Yuridis Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
- Gunawan. (2013) Perkawinan sirri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Universitas IAIN Manado*, 11 (1), hlm 8
- Faizah Bafadhal. (2014). Isbat Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi*
- Hilman Hadikusuma (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:Perundangan, Hukum Hukum Agama. Bandung CV. Mandar Maju*
- Irfan, (2015) "Wali Perkawinan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974," *Ar-Risalah*, Vol. 15 No. November 2015),
- Khairuddin Julianda. (2017). Pelaksanaan Isbat Perkawinan Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen), *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, UIN Ar-Raniry*, 1 (2) 328-329.

Laila M. Rasyid. (2015). Hukum Acara Perdata. Sulawesi: Unimal Press, Jilid 1, hlm. 79

Maksum, G., & Isyanto, N. (2016). Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Sirri Di Indonesia. Al Ashriyyah, 2(1),

Mahmud Huda & Anisatus Shalihah. (2016). Keharmonisan Keluarga pada Perkawinan Sirri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep) Universitas Pesantren Tinggi Ulung Jombang

Marwin. (2014) Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi. Jurnal ilmiah fakultas syari'ah dan Hukum, UIN Raden Intang Lampung 6 (2), hlm. 110.

Meita Djohan Oe, (2013). Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia, Pranata Hukum, Jurnal ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 8 (2), hlm. 139

Munajah, M., Nurhayati, Y., & Septarina, M.(2021). Penyuluhan Hukum Terhadap Pengaturan Perkawinan Sirri Di Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1(2), 29-37.

Musfira, Jamal Jamil, Istiqamah, Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng, Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Januari 2021

Muhammad bima setiawana. (2022). Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Isbat Nikah Perkawinan sirri. Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Ponorogo

Neng Djubaidah. (2010). Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan, menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 345

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Sulaikin Lubis. (2018). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, hlm. 3

Syasyain arifin (2023) "kajian hukum terhadap permohonan Isbat Nikah dipengadilan agama tebing tinggi atas perkawinan sirri

Uswatun Hasanah. (2017) Kedudukan Dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Dalam Urusan Perkawinan, Istiqra, Jurnal Penelitian Ilmiah, Universitas IAIN Palu, 5(1), hlm. 150